

Nomor : 024/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/1/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Larangan Pemberian Bantuan
Pemberian Bantuan Mengandung Unsur Kampanye

21 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tenggarong

1. Dasar :

- a. ~~Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001~~ tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan himbauan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu".
- b. Kampanye dapat dilakukan melalui metode :
 - a) pertemuan terbatas
 - b) pertemuan tatap muka
 - c) penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum
 - d) pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum
 - e) Media Sosial
 - f) iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
 - g) rapat umum
 - h) debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 7/2017 Pasal 275);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 523 ayat (1) UU no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- d. Terkait hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan untuk tidak mendirikan posko bantuan yang mengandung unsur Kampanye serta tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang atau materi lainnya pada korban kebakaran di Kelurahan Melayu yang mengandung unsur Kampanye.
- e. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau Laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kampanye. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN
KETUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Camat Kecamatan Tenggarong di-Tenggarong
4. Lurah Kelurahan Melayu di-Tenggarong
5. Arsip.